



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bagindo Aziz Chan KM 15 Kota Padang 25176, Telepon (0751) 462619
Pos-el : dkkpadang@gmail.com; diskes@padang.go.id laman: www.diskes.padang.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
NOMOR : 000.8.3.4/006/DKK-PDG/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 749);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Padang;
- KESATU :** Standar pelayanan yang ditetapkan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat demi terwujudnya pelayanan prima pada Dinas Kesehatan Kota Padang;

- KEDUA** : Standar pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Padang adalah sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Januari 2026



Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang
Nomor : 000.8.3.4/006/DKK-PDG/2026
Tentang : Standar Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Padang

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR FKTP
(KLINIK DAN PUSKESMAS)**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Permenkes No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Terdaftar/input di Aplikasi OSS RBA 2. Bahan persyaratan Rekomendasi Sertifikat Standar sesuai dengan PMK No. 11 tahun 2025 3. Surat Permohonan Pengurusan Rekomendasi Sertifikat Standar FKTP 4. SK Tim Visitasi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Memeriksa/Verifikasi Dokumen melalui sistem OSS maupun hard copy 2. Menyiapkan jadwal dan undangan visitasi 3. Melaksanakan Visitasi bersama Tim Visitasi 4. Membuat Hasil Visitasi 5. Proses perbaikan persyaratan setelah visitasi dan dokumen pada aplikasi OSS RBA 6. Verifikasi berkas yang sudah diperbaiki 7. Menyusun Rekomendasi Sertifikat Standar FKTP 8. Upload rekomendasi di sistem OSS RBA
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	28 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penerbitan/Perpanjangan/Perubahan Sertifikat Standar FKTP (Klinik dan Puskesmas)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Formulir Self Asessment Klinik dan Puskesmas 2. Blanko hasil penilaian visitasi 3. Meja, kursi, ATK, laptop/PC dan Printer 4. Jaringan internet
8.	Kompetesi Pelaksana	SDM yang profesional
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Telp. (0751) 462619 3. Email : dkkpadang@gmail.com 4. Laman : www.dinkes.padang.go.id 5. Aplikasi e-LAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terlaksananya proses rekomendasi sertifikat standar sesuai aturan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap selesai rekomendasi sertifikat standar FKTP

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Januari 2026 d



Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang
Nomor : 000.8.3.4/006/DKK-PDG/2026
Tentang : Standar Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Padang

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI LAIK SEHAT DEPOT AIR MINUM**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Permenkes RI No.2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 5. Permenkes No.11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan 6. Kepmenperindag No.651 Tahun 2004 Tentang DAM dan Pengawasannya 7. Perwako No.57 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Depot Air Minum 8. Dokumen Pelaksana Anggaran
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Blangko Permohonan 2. NIB Dan Sertifikat Standar 3. Denah Lokasi DAM 4. Surat Keterangan Kesehatan Pengelola DAM 5. Hasil IKL DAM 6. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sampel Air DAM 7. Serifikat Mengikuti Pelatihan HS DAM 8. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai 10.000 9. SLHS DAM Yang Lama (Khusus Perpanjangan/Perubahan, Hs Dam Yang Asli Dibawa Dan Diserahkan Ke Petugas Pada Saat Pengambilan Rekomendasi Baru)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Memeriksa/verifikasi hard copy dokumen 2. Membuatkan surat pernyataan hasil IKL memenuhi syarat 3. Membuatkan Rekomendasi Laik Sehat DAM 4. Upload rekomendasi di sistem OSS RBA
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Laik Sehat Depot Air Minum
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Blangko permohonan 2. Meja, kursi, ATK, laptop/PC, Printer dan Fotocopy 3. Jaringan internet 4. Ruang tunggu 5. Toilet 6. Tempat parkir
8.	Kompetesi Pelaksana	1. Sanitarian Ahli : 3 orang 2. Pemeriksa sanitasi : 2 orang

9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Telp. (0751) 462619 3. Email : dkkpadang@gmail.com 4. Laman : www.dinkes.padang.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terlaksananya proses rekomendasi laik sehat depot air minum sesuai aturan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap selesai rekomendasi laik sehat depot air minum

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Januari 2026 4

KEPALA,

Srikurnia Yati

Lampiran III
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang
Nomor : 000.8.3.4/006/DKK-PDG/2026
Tentang : Standar Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Padang

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI (SLHS) RESTORAN,
JASABOGA/KATERING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1.UU RI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan 2.PMK No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 3.Permenkes 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat pernyataan restoran, jasaboga /katering sudah memenuhi syarat 2. Foto copy sertifikat pelatihan pangan siap saji atau sertifikat kompetensi bagi penjamah/pengelola restoran Jasaboga/katering 3. Surat keterangan kesehatan penjamah/karyawan 4. Hasil pemeriksaan laboratorium sampel air bersih (Kimia dan Bakteriologis) 5. Hasil pemeriksaan sampel makanan 6. Hasil pemeriksaan usap alat
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Memeriksa/Verifikasi Dokumen melalui sistem OSS maupun hard copy 2. Menyiapkan jadwal dan undangan visitasi 3. Melaksanakan Visitasi bersama Tim Visitasi 4. Membuat Hasil Visitasi 5. Proses perbaikan persyaratan setelah visitasi dan dokumen pada aplikasi OSS RBA 6. Verifikasi berkas yang sudah diperbaiki 7. Menyusun Rekomendasi Sertifikat Laik Sehat 8. Upload rekomendasi di sistem OSS RBA
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penerbitan/Perpanjangan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (Restoran, Jasaboga / Katering)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Formulir Self Aseesment Restoran, Jasaboga/Katering 2. Blanko hasil penilaian visitasi 3. Meja, kursi, ATK, laptop/PC dan Printer 4. Jaringan internet
8.	Kompetesi Pelaksana	SDM yang profesional
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Telp. (0751) 462619 3. Email : dkkpadang@gmail.com 4. Laman : www.dinkes.padang.go.id 5. Aplikasi e-LAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terlaksananya proses rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) sesuai aturan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap selesai rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Januari 2026



Lampiran IV
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang
Nomor : 000.8.3.4/006/DKK-PDG/2026
Tentang : Standar Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Padang

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK SANITASI (SLS) HOTEL BERBINTANG, APARTMEN
HOTEL SERVICE, HOTEL MELATI DAN VILLA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1.UU RI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan 2.PMK No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 3.Permenkes 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat keterangan domisili usaha dan denah lokasi usaha 2. Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) hotel 3. Hasil pemeriksaan laboratorium sampel air bersih (Bakteriologis dan Kimia) 4. Hasil pemeriksaan udara (Pm 2,5 dan Legionela) 5. Hasil pemeriksaan sampel makanan 6. Hasil pemeriksaan usap alat 7. Hasil pemeriksaan kesehatan penjamah makanan 8. Hasil pemeriksaan air kolam renang bagi hotel yang memiliki kolam renang 9. Sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah/ pengelola atau Sertifikat kompetensi 10.Sertifikat cleaning service
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Memeriksa/Verifikasi Dokumen melalui sistem OSS maupun hard copy 2. Menyiapkan jadwal dan undangan visitasi 3. Melaksanakan Visitasi bersama Tim Visitasi 4. Membuat Hasil Visitasi 5. Proses perbaikan persyaratan setelah visitasi dan dokumen pada aplikasi OSS RBA 6. Verifikasi berkas yang sudah diperbaiki 7. Menyusun Rekomendasi Sertifikat Laik Sehat 8. Upload rekomendasi di sistem OSS RBA
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penerbitan/Perpanjangan Sertifikat Laik Sanitasi Hotel berbintang, apartmen hotel service, hotel melati dan villa.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau	1.Formulir Self Aessment hotel berbintang, apartmen

	Fasilitas	hotel service, hotel melati dan villa 2. Blanko hasil penilaian visitasi 3. Meja, kursi, ATK, laptop/PC dan Printer 4. Jaringan internet
8.	Kompetesi Pelaksana	SDM yang profesional
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Telp. (0751) 462619 3. Email : dkkpadang@gmail.com 4. Laman : www.dinkes.padang.go.id 5. Aplikasi e-LAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terlaksananya proses rekomendasi Sertifikat Laik Sanitasi (SLS) sesuai aturan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap selesai rekomendasi Sertifikat Laik Sanitasi (SLHS)

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA,



Srikurnia Yati

Lampiran V
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang
Nomor : 000.8.3.4/006/DKK-PDG/2026
Tentang : Standar Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Padang

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR APOTEK**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Permenkes No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Terdaftar/input di Aplikasi OSS RBA 2. Bahan persyaratan Rekomendasi Sertifikat Standar sesuai dengan PMK No. 11 tahun 2025 3. Surat Permohonan Pengurusan Rekomendasi Sertifikat Standar Apotek 4. SK Tim Visitasi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Memeriksa/Verifikasi Dokumen melalui sistem OSS maupun hard copy 2. Menyiapkan jadwal dan undangan visitasi 3. Melaksanakan Visitasi bersama Tim Visitasi 4. Membuat Hasil Visitasi 5. Proses perbaikan persyaratan setelah visitasi dan dokumen pada aplikasi OSS RBA 6. Verifikasi berkas yang sudah diperbaiki 7. Menyusun Rekomendasi Sertifikat Standar Apotek 8. Upload rekomendasi di sistem OSS RBA
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penerbitan/Perpanjangan/Perubahan Sertifikat Standar Apotek
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Formulir Self Assessment Apotek 2. Blanko hasil penilaian visitasi 3. Meja, kursi, ATK, laptop/PC dan Printer 4. Jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang profesional
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Telp. (0751) 462619 3. Email : dkkpadang@gmail.com 4. Laman : www.dinkes.padang.go.id 5. Aplikasi e-LAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terlaksananya proses rekomendasi sertifikat standar sesuai aturan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap selesai rekomendasi sertifikat standar Apotek

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Januari 2026



Lampiran VI
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang
Nomor : 000.8.3.4/006/DKK-PDG/2026
Tentang : Standar Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Padang

STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN (PKP)
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2026

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Permenkes No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan 6. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 7. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab usaha yang akan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) 2. Mengisi formulir pendaftaran yang mencakup data pelaku usaha, jenis pangan olahan, serta alamat lokasi fasilitas produksi 3. Mengisi surat pernyataan mandiri atau komitmen untuk mengikuti rangkaian penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan 4. Memiliki NIB aktif yang terdaftar melalui sistem OSS (Online Single Submission)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku usaha mendaftar untuk mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bisa secara online melalui penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SPPIRT melalui aplikasi oss.go.id dan sppirt.pom.go.id atau pun secara offline ke Dinas Kesehatan Kota Padang 2. Memeriksa/Verifikasi Dokumen Pengajuan Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) 3. Pelaku Usaha Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dengan nilai Post Test Minimal Nilai 60 4. Setelah Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), menyiapkan jadwal untuk melakukan visitasi ke sarana produksi IRTP 5. Sarana IRTP harus memenuhi kriteria Level I atau Level II (jika belum memenuhi kriteria

		Level I atau Level II, dilakukan pembinaan sampai memenuhi Level I atau Level II) 6. Menerbitkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 hari kerja setelah pelaku usaha memenuhi kriteria Level I atau Level II
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Formulir Pendaftaran Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Hasil Post Test Minimal Nilai 60 3. Visitasi ke sarana IRTP 4. Blanko hasil penilaian visitasi 5. Meja, kursi, ATK, laptop/PC dan Printer 6. Jaringan internet 7. Sertifikat
8.	Kompetesi Pelaksana	SDM yang profesional
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Telp. (0751) 462619 3. Email : dkkpadang@gmail.com 4. Laman : www.dinkes.padang.go.id 5. Aplikasi sppirt.pom.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terlaksananya Proses Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap selesai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA,



Srikurnia Yati

Lampiran VII
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang
Nomor : 000.8.3.4/006/DKK-PDG/2026
Tentang : Standar Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Padang

STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN (HIGIENE SANITASI PANGAN)
TERDIRI DARI RUMAH/WARUNG MAKAN, KEDAI MAKANAN, PENYEDIAAN MAKANAN
KELILING TEMPAT TIDAK TETAP, RESTORAN DAN PENYEDIA MAKANAN KELILING
LAINYA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1.UU RI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan 2.PMK No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 3.Permenkes 11 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan 2. Hasil IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) 3. Surat keterangan kesehatan penjamah 4. Surat keterangan telah mengikuti penyuluhan 5.Surat keterangan domisili Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Memeriksa/Verifikasi Dokumen melalui sistem OSS maupun hard copy 2. Proses perbaikan persyaratan setelah verifikasi dokumen pada aplikasi OSS RBA 3. Menyusun Rekomendasi Label pengawasan dan Pembinaan (Hygiene Sanitasi Pangan). 4. Upload rekomendasi di sistem OSS RBA
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi label pengawasan/pembinaan (higiene sanitasi pangan) terdiri dari rumah/warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling tempat tidak tetap, restoran dan penyedia makanan keliling lainnya
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Formulir Self Assessment rumah/warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling tempat tidak tetap, restoran dan penyedia makanan keliling lainnya . 2. Meja, kursi, ATK, laptop/PC dan Printer 3. Jaringan internet
8.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang profesional
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Telp. (0751) 462619 3. Email : dkkpadang@gmail.com 4. Laman : www.dinkes.padang.go.id 5. Aplikasi e-LAPOR
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terlaksananya proses rekomendasi label pengawasan/pembinaan (higiene sanitasi pangan) terdiri dari rumah/warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling tempat tidak tetap, restoran dan penyedia makanan keliling lainnya sesuai aturan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap selesai rekomendasi label pengawasan/pembinaan (higiene sanitasi pangan) terdiri dari rumah/warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling tempat tidak tetap, restoran dan penyedia makanan keliling lainnya .

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA,



Srikurnia Yati



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bagindo Aziz Chan KM 15 Kota Padang 25176, Telepon (0751) 462619
Pos-el : dkkpadang@gmail.com; diskes@padang.go.id laman: www.diskes.padang.go.id

Jenis Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Kota Padang

1. Rekomendasi Sertifikat Standar FKTP (Klinik dan Puskesmas)
2. Rekomendasi Laik Sehat Depot Air Minum
3. Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Restoran, Jasa Boga/
Katering
4. Rekomendasi Sertifikat Laik Sehat (SLS) Hotel Berbintang, Apartmen Hotel
Service, Hotel Melati dan Villa
5. Rekomendasi Sertifikat Standar Apotek
6. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
7. Rekomendasi Label Pengawasan/Pembinaan (Hygiene Sanitasi Pangan)

Padang, 22 Januari 2026 d
Kepala,


dr. Srikurnia Yati, M.K.M
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19760312 200604 2 031